

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 2, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 45-49
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.2302-6219)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11733613>

Penerapan Gadai Sebagai Sarana Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nabila Zahara¹, Nanda Nurul Atika², Marliyah³, Halimatussakdiyah⁴

¹²³⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri SumatraUtara
 Email : [nzhahara728@gmail.com](mailto:nzahara728@gmail.com)¹, nandanurulatika08@gmail.com², marliyah@uinsu.ac.id³,
Halimahharahap0701@gmail.com⁴

Abstract

The development of people's welfare is a key objective in various social and economic policies. In the context of Islamic economics, social welfare is defined as a state of well-being, peace, and health. One effective strategy in improving community welfare is to use pawn as a means of welfare development. Pawn enables people to pledge their property and obtain loans to fulfill their daily needs. In the Islamic economic system, pawning is known as rahn and is allowed as a permissible form of muamalat. This study analyzes the benefits of implementing Islamic pawning in developing community welfare from an Islamic economic perspective. The results show that Islamic pawn can increase the availability of capital and financing and improve the welfare of the community.

Keywords: sharia pawn, community welfare, Islamic economic.

Abstrak

Pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai keadaan sejahtera, damai, dan sehat. Salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menggunakan gadai sebagai sarana pengembangan kesejahteraan. Gadai memungkinkan masyarakat untuk menjaminkan harta benda dan mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam sistem ekonomi Islam, gadai dikenal sebagai rahn dan diperbolehkan sebagai bentuk muamalat yang dibolehkan. Penelitian ini menganalisis manfaat penerapan gadai syariah dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai syariah dapat meningkatkan ketersediaan modal dan pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: gadai syariah, kesejahteraan masyarakat, ekonomi Islam.

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 12 June 2024

Accepted date: 15 June 2024

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan terpenting dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dipahami sebagai keadaan sejahtera, damai, dan sehat. Berbagai alat dan strategi telah dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Saya mengutip pendapat Bung Hatta yang menekankan bahwa masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup hanyalah untuk mencapai kekayaan (kesejahteraan) yang diinginkan, yang tentu saja jelas mengandung berbagai persoalan dan hambatan untuk mencapainya. itu harus diatasi. sebelum Oleh karena itu, dalam hal ini, pemerintah, berdasarkan amanat konstitusi dan sebagai partai politik yang paling bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat, harus berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk meminta lembaga keuangan berperan aktif. mereka mempunyai peran memajukan perekonomian masyarakat. Aneh rasanya jika percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dikaitkan dengan pertumbuhan sektor domestik dan upaya pemenuhan kebutuhan sebagai salah satu unsur utama terbentuknya masyarakat sejahtera. (Manahaar, 2019)

Salah satu contoh strategi yang efektif adalah dengan diperkenalkannya gadai sebagai sarana pengembangan kesejahteraan masyarakat. karena dalam realitas sosial ekonomi masyarakat sering dijumpai mempunyai harta hanya dalam bentuk non tunai, namun pada saat yang sama masyarakat membutuhkan uang maka peran pegadaian pun dimulai, masyarakat dapat menjaminkan barang-

barang berharga yang dimilikinya kepada pegadaian. dan mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan. Pegadaian menciptakan slogan Dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”, diharapkan masyarakat tidak ragu lagi untuk datang. kepegadaian. (Safitri & Wati, 2023).

Pegadaian saat ini merupakan satu-satunya lembaga resmi yang ada di Indonesia. mempunyai kewenangan tentang pemberian pembiayaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan Undang-Undang Gada. gada adalah jaminan yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Kreditur mempunyai kewenangan penuh untuk menjual surat berharga apabila kreditur tidak mampu lagi membayar utangnya pada saat jatuh tempo. barang tersebut tetap menjadi hak milik penjamin (debitur), namun penjamin (debitur) mempunyai kendali. praktik ini sudah Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan Nabi sendiri yang melakukannya. Pinjaman gada mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar gotong royong (Lubaba, 2020). Konsep ini dikenal dengan istilah rahn/gada dalam sistem keuangan Islam. Pinjaman gada (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam sistem keuangan Islam, pinjaman gada (rahn) merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan kepada mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Karena, Sebagai makhluk sosial, setiap orang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (Maisara et al., 2019). Saat ini di Indonesia terdapat dua jenis pegadaian, yaitu pegadaian tradisional dan pegadaian syariah. Menurut Rais (2005), pelaksanaan operasional pegadaian syariah pada dasarnya sama dengan pegadaian tradisional. bedanya, Pegadaian tradisional menerapkan atau mengenakan biaya tambahan (riba) atas uang yang dipinjam, yang tidak berlaku bagi pegadaian syariah. (Manahaar, 2019)

Gada Syariah adalah istilah Hukum Syariah untuk hutang dan tagihan, karena bentuk yang lebih tepat adalah sistem qardhul Hasan. Pinjaman ini diberikan untuk tujuan sosial seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan dan mendesak lainnya, terutama untuk meringankan beban keuangan orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) Di Indonesia, penerapan pinjaman gada syariah telah mengalami kemajuan dan praktik gada syariah mulai diperkenalkan. Praktek ini awalnya diawali dari akad musyarakah Sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk melayani nasabah BMI dan nasabah Perum Pegadaian sesuai prinsip syariah. Selain itu, akuisisi syariah. membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan ketersediaan modal dan pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Zulbainarni, 2018) Dalam penelitian ini, kami menganalisis manfaat penerapan gada syariah dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam. Kami membahas bagaimana ikrar syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana ikrar syariah dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih luas

METODE

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan survei atau tinjauan literatur. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis hipotesis yang ada dalam literatur ilmiah. Dalam literatur, laporan penelitian dikumpulkan dari makalah penelitian sebelumnya atau makalah yang berformat nasional. Seluruh artikel yang relevan bersumber dari mesin pencari eliterasi, jurnal besar dan Google Scholar. Artikel ini menggunakan pendekatan metodologi yang tepat, yaitu pendekatan bibliografi kualitatif. Digunakan secara induktif agar tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena bersifat eksploratif. Selain itu juga dilakukan penelusuran literatur secara komprehensif atau literatur spesialis terkait, yang nantinya menjadi bahan acuan dengan hasil atau observasi sebelumnya untuk mengetahui kebenaran teori yang ada dan mengembangkan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Gada awalnya berkembang dari bisnis penagihan utang dimana para pihak saling mengandalkan untuk saling membantu. Kreditur yang menerima jaminan atau jaminan dalam hal ini dapat menggunakan nilai jaminan tersebut untuk membayar utangnya dalam suatu penjualan atau lelang apabila debitur tidak dapat membayar utangnya. Apabila hasil penjualan atau lelang tidak mencukupi untuk menutup utang, maka muqtar (debitur) hanya wajib membayar kekurangannya saja. Oleh karena itu, hipotek adalah produk hutang dan tagihan dan hanya dipersembahkan untuk keridhaan Allah SWT melalui tabarru (Alexander et al, 2023)

Pengertian Gadai Syariah (ar-Rahn) Secara etimologis, kata ar-Rahn berarti Kekal, Abadi dan Terjamin. Akad Ar-Rahn dalam pengertian hukum positif disebut jaminan, garansi dan garansi. Dalam Islam, ar-Rahn merupakan sarana menolong umat Islam (ta'awun) tanpa imbalan. Namun menurut terminologi ar-Rahn, jaminan atas pinjaman tersebut merupakan salah satu harta si peminjam, dan barang tersebut mempunyai nilai moneter. Dengan cara ini, pembayar pajak dijamin mendapat penggantian atas tagihannya atau sebagiannya. (Antonio, 2001)


Dalam pengertian hukum perdata Rahn adalah sama dengan gadai, namun berbeda dalam pengertian syariah terdapat hal-hal spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut:

- a) Rahn artinya kekal, abadi dan terjamin. Menurut beberapa model pemikiran, Rahn mengacu pada akad pengalihan harta, yang digunakan pemiliknya sebagai jaminan atas suatu utang dan nantinya dapat digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian tagihan.
- b) Rahn merupakan produk jasa berupa pinjaman dengan sistem gadai berdasarkan prinsip hukum Islam, tidak menentukan besarnya biaya jasa berdasarkan jumlah yang dipinjam
- c) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela berdasarkan gotong royong, tidak sekedar mencari keuntungan. dari. (Choirunnisak & Handayani, 2020)

Dari pemaparan di atas dapat dimengerti bahwa Gadai atau rahn menurut syariat adalah jaminan yang berupa harta atau benda yang ditahan atau dipegang oleh debitur agar debitur dapat menagih utangnya. Dengan kata lain, Rahn adalah salah satu jenis transaksi hutang dan kredit dimana harta kekayaan dijamin atau dijadikan jaminan atas hutang tersebut. Tujuan pemindahan barang adalah untuk mengamankan pemberi pinjaman dan menjamin pinjamannya. Gadai atau Rhan dalam prinsip islam merupakan kesibukan sosial yang tabrru' atau saling membantu yang bertujuan menolong oranglain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Hukum Gadai(Rhan)

Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 283:



 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم

 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu bepergian (dan tidak membayar dengan tunai) dan tidak mempunyai penulis (pencatat), maka harus ada sesuatu yang dapat disimpan (jaminan). Tetapi jika sebagian dari diri kamu mempercayai sebagian yang lain, maka orang yang dipercaya harus menunaikan imannya (hutang) dan orangnya harus bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan kamu tidak menyembunyikan kesaksian-Nya, dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya itulah orang yang berdosa di dalam hatimu, dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”

Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 238, Ibnu Katsir mengartikan bahwa jika kamu pergi (apalagi kegiatan muamallah tanpa uang) dan tidak ada seorang pun yang menjadi penulismu, maka yang hendak kamu peroleh adalah pinjaman (pinjaman) berupa suatu harta, yang dibuat sebagai entitas kepercayaan yang disetujui. Namun jika pemberi pinjaman dan peminjam dapat saling percaya dalam hal ini, maka pemberi fidusia (debitur) harus dapat menunaikan amanahnya (membayar utangnya), orang tersebut harus takut berhutang kepada Tuhannya yaitu Allah AWT. Saksi ditentang untuk membekam segala info yang ada. Orang yang menyembunyikan hatinya dan berdusta termasuk golongan, golongan orang yang mempunyai dosa di dalam hatinya. Dan Tuhan maha tahu atas segala yang kamu perbuat. (Damiri & Solehudin, 2022)

Selanjutnya dalam sebuah Hadits yang mengatakan “Diberitahukan kepada kami bahwa Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A’mas dari Ibrahim Al Aswad dari Aisha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan). (H.R. Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah). (AlBukhari, 55)

Berdasarkan uraian di atas, para ulama fiqih sepakat bahwa permasalahan gadai atau rhan yang terungkap dalam kisah bagaimana Rasul SAW mengambil senjatanya sebagai penghubung, merupakan amalan rhan yang pertama dalam Islam, dimana Rasulullah SAW sendiri ialah pembunuhnya. Apalagi sebagian besar ulama fiqih sepakat bahwa akad raan yang sah diperbolehkan karena mempunyai banyak nilai manfaat, terutama dalam menjalin hubungan persahabatan antar

manusia. Menurut Imam Syafi, senjata Nabi adalah pion Yahudi dari Madinah bernama Abusy Syahm.

Rukun & Syarat Gadai (Rahn)

Kolom 329-369 diusulkan dalam penyusunan Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 329 memuat beberapa unsur pokok pilar ini (UU Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah).¹⁾ Murtahin ialah orang yang menerima gadai, atau orang atau pihak pemberi pinjaman. 2) Kreditur atau Rahin yaitu pihak yang menerima utang dari debitur. 3) Marhun ialah harta atau barang yang akan di gadaikan, yaitu harta atau barang yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dibandingkan dengan nilai pinjam-meminjam. 4) Hutangnya adalah marhun bih, obyek akad gadai. 5) Akad adalah akad dengan Kabul yang berbentuk akad yang disepakati para pihak..

Adapun penjelasan rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut: Pertama, Aqid adalah orang yang menyelesaikan akad. Artinya masyarakat mempunyai kewenangan hukum (ahliyyah). Ada dua pendapat dalam hal ini. Di madzhab Hanfiyyah, ahliyyah Rahn adalah orang yang mempunyai kualifikasi, keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan akad jual beli. Menurutnya, orang yang memenuhi kriteria di atas adalah sah dan cakap melaksanakan Akkadran, namun hendaknya dianggap mumaiz (<https://id.m.wikipedia.org>) dan tanpa pemuda. Ada kasus dimana orang yang mempunyai mumaiz, bahkan orang yang sedikit ilmunya pun bisa melakukan alan dengan izin walinya. Menurut pendapat yang lain, Ahliyah al-Ran tidak mengajak orang-orang pemabuk, orang-orang yang belum dewasa, orang-orang gila, atau orang-orang gila, dan wali mereka tidak boleh mengambil harta orang-orang tersebut sebagai jaminan kecuali dalam keadaan darurat. Dikirim dan kemudian diterima. Misalnya saja biaya makan dan berobat. Langkah seterusnya adalah shigat atau ijab dan qabul, yaitu penyerahan harta atau barang yang dijanjikan. Para ulama Hanafi menyatakan bahwa amalan Syiah melarang sesuatu yang serius. Khawatir melakukan hal tersebut, lanjut Al-Ran, namun akhirnya menyayangkan karena mempersulit pihak lain.

Kedua, bisa disebut marhun bih, ekuitas atau hutang tergantung pada jenis uang atau harta benda yang diberikan sebagai pembayaran. Tentu saja kekuasaan ini tidak berpindah secara permanen, melainkan sementara. Maksudnya, sepanjang tidak dibayar, maka gadai itu dapat dikembalikan kepada yang memintanya (prinsipal), yaitu menjadi utang. Menurut ulama Hanafiyyah, syarat marhun bih: Jika uang dapat ditukar dan barang yang diperlukan oleh pemohon (wali) dapat segera diserahkan, maka hak dan kewajiban mahunbi harus jelas. Pertimbangan lainnya adalah syarat-syarat marhun bih: apabila akad itu dibuat dalam bentuk pinjam-meminjam permanen dan penggunaannya, maka syarat-syarat pinjam-meminjam itu harus jelas, para pihak harus memahami hakikat pinjam-meminjam pada akad rahn

Ketiga, Barang jaminan atau agunan (Marhun). Ulama menyepakati syarat jaminan dalam gadai atau rhan ialah: suatu harta yang bisa diperjualbelikan, memiliki manfaat, nyata, dimiliki, bisa dialihkan dan tidak dapat digabungkan dengan harta benda lainnya, tunduk pada penguasaan pemilik serta dapat dipindahtangankan. (Syahrullah, 2019)

SIMPULAN

Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dipahami sebagai keadaan sejahtera, damai, dan sehat. Berbagai alat dan strategi telah dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu contoh strategi yang efektif adalah dengan diperkenalkannya Gadai sebagai sarana pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman Gadai atau Rahn adalah suatu transaksi hutang antara penerima janji (rahin) dan penerima janji (murtah), dimana harta benda atau barang milik rahin dijadikan jaminan (marhun) untuk memperoleh hutang (marhun bih). Jaminan harta benda atau barang bersifat mengikat dan dapat digunakan untuk membayar hutang berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu kapan pemberi janji (rahin) tidak melunasi utangnya setelah tanggal pembayaran, maka barang tersebut dapat dialihkan. menjual atau membayar di lelang sebagian atau seluruhnya. utangnya. Oleh karena itu, pegadaian mempunyai peranan yang sangat penting dalam realitas sosial ekonomi masyarakat di masa kritis ini.

REFERENSI

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54.
- Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. (2020). Gadai Dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), 61-76.
- Damiri, A., & Solehudin, E. (2022) Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 6(1).
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 49-58.
- Muhammad Syafi'i Antonio, (2001) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. ke-1.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 97-104.
- Syahrullah, M. (2019) Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Islamika*, 2(2).
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22-32.
- Ulfa, M. (2019). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Sawah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Yudha, A. T. R. C., Wulandari, T. A., & LATIF, S. S. (2023). Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(2), 223-240.